



Pelayanan penerbitan surat keterangan terdaftar sanggar seni budaya

No. SK : 044/DISPARBUD-A/III/2022

Persyaratan

1. Surat permohonan pendaftaran
2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
3. Tujuan dan program kerja badan dan lembaga
4. SK susunan pengurus badan/lembaga secara lengkap yang sah sesuai AD/ART
5. NPWP lembaga/sanggar
6. Biodata pengurus badan/lembaga ketua, sekretaris dan bendahara
7. Pas foto pengurus badan/lembaga berwarna Uk. 4x6 terbaru
8. Surat Keterangan Domisili lembaga/sanggar dari Kepala Desa/ Lurah yang diketahui Camat Kecamatan
9. Foto kantor atau sekretariat badan dan lembaga tampak depan
10. Surat Pernyataan diatas Materai
11. Surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/ pengelola Kantor/ sekretariat
12. Rekomendasi dari kementerian / lembaga dan / SKPD yang sesuai dengan bidang urusanya
13. Foto copy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi yang berjenjang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Penerimaan Telpon

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu baku			Keterangan
		Publik	Petugas / Pelaksana	Kasi / Kasubag / kabid / Sekretaris	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Publik bertanya melalui telepon	☐			Permintaan, permohonan, konfirmasi, pemintasan, penjelasan, telepon	5 menit	Informasi	
2.	Petugas / pelaksana menerima pertanyaan		☐		Permintaan, permohonan, konfirmasi, pemintasan, penjelasan, telepon	5 menit	Informasi	
3.	Apabila pertanyaan di luar pengetahuan petugas, maka sambungan akan dialihkan ke Kasi / Kasubag / Kabid / Sekretaris			☐	Permintaan, permohonan, konfirmasi, pemintasan, penjelasan, telepon	5 menit	Informasi	
4.	Kasi / Kasubag / Kabid / Sekretaris memberikan jawaban atas pertanyaan publik			☐	Permintaan, permohonan, konfirmasi, pemintasan, penjelasan, telepon	10 menit	Informasi	
5.	Publik menerima jawaban	☐			Telepon	10 menit	Informasi	

Waktu Penyelesaian

2 Minggu



Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Evaluasi dan Verifikasi Belanja Bantuan Hibah Uang/ Barang

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui

- Tatap muka langsung kepada pejabat pengelola pengaduan
- Tertulis disampaikan kekotak pengaduan

2. Jangka waktu penyelesaian pengaduan

- Pengaduan riingan selambat - lambatnya 3 jam
- Pengaduan bersifat Normatif selambat - lambatnya 5 hari kerja
- Pengaduan tidak berkadar pengawasan selambat - lambatnya 14 hari kerja
- pengaduan berkadar pengawasan dan memerlukan pemeriksaan selambat - lambatnya 60 hari kerja